



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIA MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 35/KKI/KEP/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, *fellowship* telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- b. bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai standar program *fellowship*, dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan untuk *fellowship*;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;

- d. bahwa penyusunan dan pengesahan standar kedokteran *fellowship* dan kedokteran gigi *fellowship* perlu mengacu pada pedoman yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1047)
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* bagi Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

- KESATU : Penyelenggaraan program *fellowship* kedokteran dan kedokteran gigi berpedoman pada standar program *fellowship* kedokteran dan kedokteran gigi.
- KEDUA : Penyusunan dan pengesahan standar program *fellowship* kedokteran dan kedokteran gigi yang diajukan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dilaksanakan sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KETIGA : Program *fellowship* dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis.
- KEEMPAT : Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis hanya dapat menempuh program *fellowship* pada satu bidang subspecialisasi yang sama dengan menyelesaikan capaian pembelajaran per modul sesuai dengan standar program *fellowship* yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- KELIMA : Program *fellowship* dapat diperhitungkan sebagai bagian dari capaian kompetensi pada saat melanjutkan ke jenjang pendidikan subspecialis yang sesuai.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan capaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima akan ditetapkan pada Keputusan KKI.
- KETUJUHU : Dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan program *fellowship* mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium spesialis terkait.
- KEDELAPAN : Sertifikat kompetensi dari kolegium bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan program *fellowship* merupakan salah satu persyaratan penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan oleh KKI.
- KESEMBILAN : Mekanisme penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan dilaksanakan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KESEPULUH : Mekanisme penerbitan rekomendasi pembukaan dan/atau penutupan penyelenggaraan program *fellowship* dilaksanakan sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KESEBELAS : Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah menyelesaikan Program *fellowship* dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan serta Surat Izin Praktik spesialis terkait dapat melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- KEDUABELAS : Fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesebelas ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

- KETIGABELAS : Pendanaan yang timbul akibat penyelenggaraan program *fellowship* bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS: Konsil Kedokteran Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program *fellowship*, dan dapat melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- KELIMABELAS : Dokter yang telah menyelesaikan program *fellowship*, dapat dinilai capaian pembelajarannya oleh Kolegium terkait dengan memperhatikan standar program *fellowship* yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- KEENAMBELAS: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, kolegium yang menyelenggarakan program *fellowship* agar menyesuaikan dengan standar program *fellowship* yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- KETUJUHBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2022

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 35/KKI/KEP/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER
SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. PENGERTIAN-PENGERTIAN
- BAB II STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS
- A. Standar kompetensi Lulusan
 - B. Standar Isi
 - C. Standar Proses
 - D. Standar Dosen/Dokter Pendidik Klinis
 - E. Standar Sarana dan Prasarana
 - F. Standar Pengelolaan
 - G. Standar Penilaian
 - H. Standar Pembiayaan
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin canggih dan kompleks sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medik. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dibutuhkan peningkatan kompetensi dokter spesialis/ dokter gigi spesialis.

Untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien diperlukan pengaturan praktik kedokteran selaras dengan penambahan kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Standar Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bertujuan untuk:

1. menjamin mutu program fellowship yang diselenggarakan oleh Kolegium Pengampu Keilmuan bidang tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
2. mendorong peserta program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis mencapai mutu kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis secara berkelanjutan melampaui kriteria yang ditetapkan.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
4. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.
6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
7. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang selanjutnya disingkat STR KT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan.
8. Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya

ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu.

9. Program *Fellowship* adalah program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait, dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Standar Program *Fellowship* adalah bagian dari Standar Pendidikan Subspecialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program *fellowship* dan disahkan oleh KKI.
11. Kompetensi Tambahan *Fellowship* adalah kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program *fellowship* bidang subspecialis tertentu.
12. Sertifikat Kompetensi Tambahan *Fellowship* adalah surat pernyataan telah lulus program *fellowship* yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait.
13. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis *Fellowship* yang selanjutnya disingkat STR KT *Fellowship* adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan *Fellowship*.

BAB II
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Standar Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang diajukan pengesahannya ke KKI paling sedikit memuat:

1. standar kompetensi Lulusan;
2. standar isi kompetensi;
3. standar proses pencapaian kompetensi;
4. standar dosen/dokter pendidik klinis
5. standar sarana dan prasarana;
6. standar pengelolaan;
7. standar pembiayaan; dan
8. standar penilaian.

Standar Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis disusun oleh Kolegium kedokteran spesialis terkait dan dikoordinasikan dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, serta dibuktikan dengan Berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pemimpin masing-masing pemangku kepentingan, dengan format sebagai berikut:

BERITA ACARA KOORDINASI DAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYUSUNAN
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI
SPESIALIS

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan Koordinasi *Penyusunan* Standar Pendidikan Profesi, dan telah disepakati hasil sebagai berikut:

No.	Kompetensi	Pemangku Kepentingan	Level Kompetensi
1			
2			
dst			

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)
.....
(Nama Penandatangan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)
.....
(Nama Penandatangan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)
.....
(Nama Penandatangan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)
.....
(Nama Penandatangan)

**Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/
Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia**

.....
(Nama Penandatangan)

Mengetahui,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

.....
(Nama Penandatangan)

Setelah standar pendidikan subspecialis nya telah disahkan oleh KKI, Kolegium kedokteran spesialis terkait dapat mengajukan permohonan pengesahan standar Program *Fellowship* kepada Ketua KKI dengan mengunggah persyaratan melalui media daring, berupa:

1. Surat permohonan pengesahan standar Program *fellowship* yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium;
2. berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
3. rancangan standar Program *fellowship* yang akan disahkan;

standar Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagai standar peningkatan kompetensi merupakan bagian dari standar pendidikan subspecialis yang telah disahkan oleh KKI, paling sedikit terdiri atas:

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi lulusan *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dan diuraikan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang merupakan bagian dari kompetensi Subspecialis terkait.
2. Standar kompetensi lulusan *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium spesialis terkait dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

B. STANDAR ISI KOMPETENSI

1. Program *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, diuraikan dalam standar kompetensi *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
3. Pendalaman dan perluasan tertentu dari Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dibuat dan ditentukan oleh kolegium pengampu Keilmuan terkait, dengan mempertimbangkan kompetensi spesialis dan subspecialis di bidangnya.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta didik.
2. Karakteristik proses pembelajaran *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi kontekstual, tematik, saintifik, holistik, integratif, kolaboratif, interaktif, efektif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.
3. Capaian pembelajaran lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, disusun oleh masing-masing kolegium spesialis terkait, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai.

4. Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan.

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Kualifikasi Dosen
Subspesialis yang linier atau spesialis yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 9
2. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, yaitu:
 - a) rekomendasi dari Kolegium;
 - b) rekomendasi dari RS tempat pendidikan;
 - c) mempunyai STR yang masih berlaku;
3. Jumlah dosen/dokter pendidik klinis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Program *Fellowship* yang ditentukan oleh Kolegium.
4. Dosen/dokter pendidik klinis pada Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasi oleh Kolegium.
5. Dosen/dokter pendidik klinis warga negara asing pada program fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, antara lain kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, dan sarana lain yang diperlukan.
2. Prasarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, antara lain rumah sakit dan/atau wahana lain yang diperlukan.

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Program *fellowship* dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pengelolaan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. STANDAR PENILAIAN

1. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta fellowship dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dilakukan oleh kolegium yang bersangkutan bersama rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan.
2. Kolegium spesialis yang menyelenggarakan program fellowship harus menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta *Fellowship*.

3. Kolegium spesialis melaporkan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis kepada KKI setelah selesai penyelenggaraan program pendidikan.
4. Monitoring dan evaluasi Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dilakukan oleh KKI.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengelola yang menyelenggarakan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan Program *Fellowship* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Agar kompetensi yang diharapkan bisa dicapai maka penyelenggara Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Di atas telah disampaikan standar-standar yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis agar ada jaminan lulusan mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun demikian perlu disadari standar diatas adalah standar minimal, sehingga masing-masing penyelenggara Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bisa berinovasi untuk menambahkan kompetensi melalui program pembelajaran tertentu agar kompetensi lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis menjadi kompetensi tambahan dan bisa mencapai kompetensi yang berskala global.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 35/KKI/KEP/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER
SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN
FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Untuk keperluan legalitas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan Program *Fellowship*, Konsil Kedokteran Indonesia berwenang untuk menerbitkan STR KT *Fellowship*. Sertifikat Kompetensi Tambahan dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan STR KT *Fellowship*. Sertifikat Kompetensi Tambahan *Fellowship* dikeluarkan oleh kolegium kedokteran spesialis terkait.

STR KT *Fellowship* yang diberikan oleh KKI kepada Dokter Spesialis atau Dokter Gigi yang telah menyelesaikan Program *Fellowship* bukan merupakan persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik. STR KT *Fellowship* dapat dipergunakan untuk memberikan kewenangan klinis dan penugasan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk memperoleh STR KT *Fellowship*, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan Program *Fellowship* wajib mengajukan permohonan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. STR Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
2. Sertifikat kompetensi tambahan *fellowship*, yang memuat surat pernyataan mengenai tempat dan tanggal lulus Program *Fellowship* yang dikeluarkan oleh kolegium;
3. Pas foto berwarna terbaru, ukuran 4 x 6 cm, latar belakang merah, tampak depan/wajah, memperlihatkan bagian wajah secara utuh tanpa terhalang oleh rambut, tidak menggunakan kaca mata, diambil secara lurus dari depan, dan tidak menggunakan filter digital.
4. Surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki surat izin praktik (SIP) yang masih berlaku dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa.

Seluruh persyaratan dibuat dalam bentuk digital dan diunggah pada laman situs resmi KKI. Penulisan jenis kualifikasi tambahan pada STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan dilakukan dengan memperhatikan daftar percabangan dan pendalaman ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang ditetapkan KKI, dan sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium kedokteran spesialis terkait.

blangko dan tata cara penulisan STR KT *Fellowship* sebagai berikut:


KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIA MEDICAL COUNCIL
SURAT TANDA REGISTRASI KUALIFIKASI TAMBAHAN
REGISTRATION CERTIFICATE OF ADDED QUALIFICATION

Nomor Registrasi
Register Number :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Nama
Name : A

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth : Jakarta, 19-04-1985

Jenis Kelamin
Gender : Laki-Laki

Kualifikasi
Qualification : Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

Kualifikasi Tambahan
Additional Qualification : Fellowship

Tanggal Lulus
Date of Graduation : 19 -12- 2017 (tanggal lulus diisi dengan tanggal lulus yang tercantum pada sertifikat kompetensi)

Perguruan Tinggi/Kolegium
University / College : Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Semua diisi dengan Kolegium)

Berlaku
Valid : Sampai dengan(Sesuai dengan masa berlaku STR Spesialis)

Jakarta,
KETUA KONSIL KEDOKTERAN
Chairman of Medical Council
STR
Registrar

Prosedur pengisian kolom perguruan tinggi dan tanggal lulus dalam STR KT *Fellowship*, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur mengenai tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kolom Perguruan tinggi ditambahkan tanda baca garis miring (/) dan diikuti kata "kolegium", sehingga menjadi "Perguruan Tinggi/Kolegium", dan diisi dengan nama Kolegium yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi.
- b. Tanggal lulus diisi dengan tanggal sesuai dengan tanggal lulus yang tercantum pada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium terkait.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 35/KKI/KEP/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER
SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN/ATAU
PENUTUPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FELLOWSHIP*

Rekomendasi pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Program *Fellowship* diberikan oleh KKI dalam rangka penjaminan mutu Program *Fellowship* yang berkualitas dan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

Dalam menerbitkan rekomendasi pembukaan dan penutupan penyelenggaraan Program *Fellowship*, KKI mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program *Fellowship*.

Mekanisme penerbitan rekomendasi pembukaan dan/atau penutupan penyelenggaraan Program *Fellowship*, sebagai berikut:

- A. Pengaturan penerbitan rekomendasi pembukaan dan/atau penutupan penyelenggaraan Program *Fellowship* bertujuan untuk:
1. mengawal penjaminan mutu penyelenggaraan Program *Fellowship* sejak awal pembukaan;
 2. membantu penyelenggaraan Program *Fellowship* melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan penyelenggara dalam mengelola Program *Fellowship*; dan
 3. untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.
- B. Pembukaan Program *Fellowship*.

Program Program *Fellowship* diselenggarakan/dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Persyaratan pembukaan penyelenggaraan Program *Fellowship*:

1. dilaksanakan di rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. mempunyai dosen/dokter pendidik klinik dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai sendiri sesuai dengan jumlah peserta didik sebagaimana tercantum dalam Kurikulum cabang disiplin ilmu terkait;
3. mempunyai staf pengajar dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai sendiri sesuai dengan jumlah peserta didik sebagaimana tercantum dalam Kurikulum cabang disiplin ilmu terkait;
4. terdapat sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Program *Fellowship* cabang disiplin ilmu terkait;

5. didukung oleh fasilitas rumah sakit dan fasilitas wahana yg mendukung capaian kompetensi lulusan program fellowship, sesuai dengan standar Program *Fellowship* yang telah disahkan KKI;
6. terpenuhi jumlah minimal pasien dan variasi jenis penyakit yang mendukung Program *Fellowship*;
7. tersedia sarana untuk diagnosis dan tindakan medis yang mendukung proses pendidikan;
8. melaksanakan kegiatan ilmiah yang mendukung suasana akademik yang baik; dan
9. Calon penyelenggara Program *Fellowship* kedokteran/kedokteran gigi spesialis mempersiapkan kelengkapan seperti yang tercantum dalam Standar Program *Fellowship* yang telah disahkan oleh KKI.

Permohonan rekomendasi pembukaan penyelenggaraan Program *Fellowship* dilakukan dengan penyampaian proposal Standar Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dengan melampirkan:

1. kurikulum;
2. modul;
3. rancangan pembelajaran; dan
4. *logbook*;

C. KKI melakukan penilaian dalam rangka penerbitan rekomendasi pembukaan penyelenggaraan Program *Fellowship* sebagai berikut :

1. bagi penyelenggara program *Fellowship* yang telah menyelenggarakan pendidikan sub spesialis, penilaian dilakukan berdasarkan hasil *desk evaluation*; atau
2. bagi penyelenggara Program *Fellowship* yang belum menyelenggarakan pendidikan sub spesialis, penilaian dilakukan berdasarkan hasil *desk evaluation* dan visitasi.

D. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Program *Fellowship* dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada saat penyelenggaraan peserta didik angkatan pertama.

E. Penutupan Penyelenggaraan Program *Fellowship*

1. Jika dalam penyelenggaraan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan program *Fellowship* tersebut dapat ditutup.
2. Penutupan sebagaimana dimaksud pada poin a direkomendasikan oleh KKI dan dilakukan oleh kolegium.
3. Rekomendasi penutupan penyelenggaraan program *Fellowship* KKI sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
 - b. sebagai tindak lanjut atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, KKI memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - c. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 disampaikan salinannya kepada para penyelenggara.
 - d. jika dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka huruf c angka 2 penyelenggara tersebut tetap tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan program *Fellowship*,

maka KKI merekomendasikan penutupan penyelenggaraan program *Fellowship*.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PUTU MODA ARSANA